



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 167/V/TAHUN 2026.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang akurat dan berkelanjutan, diperlukan data infrastruktur yang mutakhir dan valid, untuk itu perlu dilakukan kegiatan Penyusunan Dokumen Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Infrastruktur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

- b. Melakukan pengumpulan data primer dan sekunder terkait infrastruktur dalam rangka Penyusunan Dokumen Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- c. Menetapkan metode dan pendekatan teknis dalam pengumpulan Data Infrastruktur dalam rangka Penyusunan Dokumen Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- d. Mengidentifikasi dan melakukan klasifikasi Infrastruktur berdasarkan fungsi dan kondisi untuk kebutuhan Perencanaan Infrastruktur dan
- e. Menyusun Laporan Teknis hasil Pembangunan Infrastruktur yang dituangkan kedalam Dokumen Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya diberikan Honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal, 11 Mei 2026.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
5. Masing-masing anggota tim di tempat.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 167/V / TAHUN 2026


TANGGAL : 11 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja
- III. Ketua : Kepala Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- V. Sekretaris : Kabid. Infrastruktur Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- VI. Anggota : Para Kabid, Kasubag, Fungsional Perencana dan Staf Bappelitbangda Kab. Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 167 / V / TAHUN 2026

TANGGAL : 11 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Ketua : Kabid. Ekonomi Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- II. Anggota : Para Kabid, Kasubag, Fungsional Perencana dan Staf
Bappelitbangda Kab. Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA, 


ZADRAK TOMBEG